



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BENIH IKAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diantaranya menetapkan Penjualan Produksi Usaha Daerah belum mencantumkan seluruh tariff retribusi milik Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Tarif Penjualan Produksi Benih Ikan, sedangkan draf Perubahan Kedua Perda Nomor 20 Tahun 2011 belum bias dibahas bersama DPRD Kota Payakumbuh disebabkan Perubahan Pertama Perda tersebut sedang proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri RI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah Benih Ikan.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TARIF PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BENIH IKAN

Pasal I

Tarif Penjualan Produksi Benih Ikan adalah sebagai berikut :

NO	JenisProduksi	Ukuran (cm)	Harga (Rp)
1.	Benih Ikan Nila	2-3	90
2.	Benih Ikan Nila	3-5	120
3.	Benih Ikan Nila	4-6	150
4.	Benih Ikan Nila	5-8	250
5.	Benih Ikan Lele	1-2	60
6.	Benih Ikan Lele	2-3	90
7.	Benih Ikan Lele	3-5	130
8.	Benih Ikan Lele	4-6	200
9.	Benih Ikan Lele	5-7	250

Pasal II

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENNI WARLIS